

kemauan itu sendiri merupakan suatu yang absolut serta tidak mempunyai pengaruh apa-apa sebelum dinyatakan baik dengan ucapan, perbuatan maupun dengan syarat. Maka apabila diantara keduanya telah melakukan suatu perjanjian berarti pada saat itu dianggap ada kemauan diantara kedua pihak, yang berupa memenuhi kewajiban dari satu pihak dan memperoleh hak dari janji yang diadakan tersebut bagi lain pihak, yakni debitur dalam hal ini berkewajiban memberikan sesuatu yang dijanjikan kepada kreditur, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1255 KUH Perdata yang isinya menghendaki kepada debitur untuk bertindak laku sebagaimana halnya manusia yang baik dan normal.

Dengan adanya kewajiban bagi debitur berarti berkewajibanlah berbuat prestasi. Sedangkan kewajiban untuk tidak melakukan prestasi berarti duduk diam dalam rangka memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya. Apabila kewajiban tersebut tidak dilakukan sebagaimana halnya tidak boleh dilakukan maka baginya dikatakan lalai atau melonggar terhadap perjanjian tersebut dalam hukum Perdata dinamakan Wanprestasi.

Akan tetapi apabila pihak debitur sebelum melonggar perjanjian yang dibuat bersama pihak kreditur sudah terlebih dahulu dipindahkan tanggungannya itu kepada pihak ketiga maka perjanjian pertama telah ha-

antara debitur dengan kreditur telah hapus dan terjadilah perjanjian baru antara debitur dengan pihak ketiga.

Dengan adanya pihak ketiga yang telah melunasi semua hutang-hutang debitur maka hak - hak kreditur terhadap debitur diganti oleh pihak ketiga dan debitur terhindar dari sanksi (hukuman) yang seharusnya dikenakan kepadanya.

Subrogasi atau penggantian adalah akibat yang diletskan pada pembayaran hutang oleh pihak ketiga berupa penggantian pihak berhak oleh orang ketiga itu dalam hak - hak yang berakar pada perjanjian hutang itu. Sehingga hak-hak itu pindah dari pihak berhak kepada orang ke tiga. (Wiryono Prodjodikoro : 1981 : 102).

Subrogasi ini menurut pasal 1400 BW terjadi dengan persetujuan antara pihak berhak dengan orang ke tiga, apabila pihak berhak menerima pembayaran hutang dari seorang ketiga maka orang ketiga itu akan menggantikan pihak berhak (kreditur) perihal gugatan - gugatan hak-hak yang bersifat didahulukan (voorrechten) dan hipotheek-hipotheek yang pihak berhak (kreditur) mempunyai terhadap pihak berwajib (debitur).

Sedangkan apabila pihak berwajib (debitur) menerima uang dari seorang ketiga dengan maksud menguntungkan

mungkin akan dapat hidup secara mandiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, hanya pada batas-batas tertentu saja yang dapat dilaksanakan secara pribadi, oleh karena itu kehidupan seseorang tidak lepas dari bantuan orang lain.

Karena adanya faktor yang mempengaruhi, mungkin karena lemah dan tidak mampu melakukannya maka biasanya urusan atau pekerjaan itu harus digantikan atau dipindahkan kepada orang lain yang lebih mampu, walaupun seseorang telah bekerja keras dan berbagai cara yang ditempuhnya namun demikian kebutuhan seseorang masih belum tercapai semuanya dan pada akhirnya harus menempuh jalan lain yakni dengan mengadakan hutang pada pihak lain.

Berangkat dari pokok-pokok pikiran diatas erat kaitannya dengan masalah subrogasi yakni penggantian hak - hak kreditur terhadap debitur dalam suatu perikatan sebagai akibat adanya pembayaran hutang seseorang. Maka hal ini undang-undang memberikan suatu ketentuan yang pasti dalam baik yang diatur dalam hukum Perdata maupun kaitannya dengan hukum Islam.

Subrogasi merupakan penggantian hak kreditur dalam suatu perikatan sebagai akibat adanya pembayaran, hal ini disebutkan dalam pasal 1400 BW. Subrogasi terjadi karena adanya pembayaran pihak ketiga kepada

Dari beberapa sanksi yang telah dijatuhkan kepada debitur diatas dapat terkurangi terjadinya subrogasi, adanya subrogasi bagi yang berpiutang juga.

Sanksi ketiga terhadap berwajib (debitur) yang merupakan krediturnya adalah berupa bersalhnya resiko barang dalam masalah jual pada pasal 1460 BW. Dimana resiko dibebankan pada pembeli yang belum menjadi pemilik benda yang diperjenjikan tersebut.

Ketentuan mengenai resiko ini menurut hukum Islam adalah berbeda dengan apa yang disebutkan dalam hukum Perdata dimana dalam hukum perdata resiko dibebankan pada pembeli akan tetapi menurut hukum Islam malah sebaliknya.

Meskipun demikian pada akhirnya berakibat akan sama antara hukum perdata dengan hukum Islam tersebut, kecuali kalau beban resiko itu ternyata kemudian tidak mampu (jatuh pailit) dan sebagainya.

Dari beberapa akibat hukum atau adanya resiko yang ditanggung oleh pihak debitur diatas maka disini kita dapat melihat langsung hikmah yang diakibatkan oleh adanya subrogasi. Dengan adanya subrogasi maka segala tanggungan debitur akan lenyap setidaknya akan mengurangi beban debitur.

Disamping itu pihak kreditur juga tidak merasa dirugikan karena piutangnya telah terbayar penuh. Dan

na, sehingga ia terhutang banyak. Bersabda Rasulullah SAW kepada orang banyak "Berdermalah tuan-tuan kepadanya, orangpun berdermalah tetapi juga tak cukup membayar pembayaran hutangnya, maka bersabda Rasulullah SAW kepada orang-orang yang berpiutang kepada orang itu : terimalah apa yang ada kepadanya tak ada jalan bagi tuan - tuan kecuali itu saja. (Inem Muslim, Juz II ; 1980 : 253).

Dengan demikian maka subrogasi juga merupakan salah satu bentuk bantuan yang diberikan kepada orang yang berhutang karena dengan adanya subrogasi maka pihak debitur tidak akan terkena sanksi yang diakibatkan oleh keterlambatannya untuk membayar hutangnya begitu juga pihak kreditur tidak merasa dirugikan oleh debitur.